



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 282 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 281

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 392 TAHUN 1993

TENTANG

RALAT DAN PENETAPAN KEMBALI LUAS KAVELING B3, C19, DAN
C20 DI KOMPLEK NITI MANDALADENPASAR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Oktober 1980 Nomor Pem/IV.c/e-518/80 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Oktober 1990 Nomor 483 Tahun 1990 yang menetapkan luas tanah kaveling di Komplek Niti Mandala Denpasar dengan nomor B3 seluas 400 m² dan kaveling 19,20 masing-masing seluas 300 m²;
 - b. bahwa hasil pengukuran petugas Badan Per-tanahan Nasional Kabupaten Badung tanggal 26 Mei 1993 Nomor 530.61 - 850 Bd terhadap masing-masing kaveling huruf a, mendapatkan luas riil yang berbeda dengan luas kaveling yang di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Oktober 1990 Nomor 483 Tahun 1990;
 - c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf b dipandang perlu untuk mengadakan ralat terhadap luas kaveling B3, C19 dan C20 dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud dan menetapkan kembali luasnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali'Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Januari 1977 Nomor Pem/IV.c/e-4/77 tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Kaveling Perumahan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Januari 1986 Nomor 293 Tahun 1986 tentang Pemberian Tanah Kaveling Perumahan Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG RALAT DAN PENETAPAN
KEMBALI LUAS TANAH KAVELING B3, C19 DAN C20 DI
KOMPLEK NITI MANDALA DENPASAR**

Pasal 1

Meralat luas tanah kaveling B3, C19 dan C20 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Oktober 1990 Nomor 483 Tahun 1990 tentang Perbaikan/Penye-suaian Atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 7 Januari 1977 Nomor Pern/ IV.c/e-4/77 dan Tanggal 9 Januari 1986 Nomor 293 Tahun 1986 Tentang Perjanjian Jual Beli Tanah Kaveling Perumahan Perumahan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 19 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Rektor Universitas Udayana di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I di Denpasar.
6. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 282 Tanggal : 18 Agustus 1993
Seri : D Nomor : 281

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 19 JULI 1993 NOMOR
392 TAHUN 1993 TENTANG RALAT DAN
PENETAPAN KEMBALI LUAS KAVELING B3,
C19 DAN C20 DI KOMPLEK NITI MANDALA
DENPASAR**

| Nomor | Nomor Kaveling | Luas Yang Lama | Luas Yang Baru | Keterangan |
|-------|----------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1. | B3 | 400 m ² | 450 m ² | |
| 2. | C19 | 300 m ² | 275 m ² | |
| 3. | C20 | 300 m ² | 275 m ² | |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.